

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan semua Peraturan Perundang-Undangan dan beberapa teori yang telah penulis jabarkan mengenai SNI wajib pakaian bayi, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Dengan adanya SNI wajib, dapat membantu terlaksananya penerapan asas-asas beserta hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen berdasarkan UUPK.
- b. Bayi memiliki kulit dan daya tahan tubuh yang berbeda dari orang dewasa, dan maka dari itu SNI wajib pakaian bayi dapat memberikan solusi dan menjadi jaminan bahwa tumbuh kembang dari bayi yang berada di Indonesia dapat terjamin dengan baik.
- c. Apabila pelaku usaha menjual pakaian bayi yang tidak ber-SNI, pelaku usaha pakaian bayi harus bertanggung jawab terhadap produk yang tidak sesuai dengan SNI wajib pakaian bayi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terdapat pembagian tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha yaitu tanggung jawab secara kontraktual dan tanggung jawab secara langsung.
- d. Pemerintah memiliki LPK yang terdiri dari LSPro dan Lembaga penguji yang keduanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing demi menjamin terlaksananya peraturan mengenai SNI wajib pakaian bayi.
- e. Sosialisasi tentang pentingnya penerapan SNI wajib pakaian bayi kepada konsumen dan pelaku usaha masih sangat minim dan maka dari itu Peraturan mengenai SNI wajib pakaian bayi yang telah ada belum

mampu memberikan jaminan secara menyeluruh agar hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dapat terpenuhi.

## **5.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

- a. Pemerintah harus meningkatkan jumlah dari LPK agar dapat melakukan sertifikasi serta pengawasan yang lebih menyeluruh. Pengawasan dapat dilakukan dengan menambah intensitas dari pemeriksaan dan juga memberikan bentuk pengamanan baru agar konsumen dapat membedakan barang yang memiliki SNI dan tidak ber-SNI.
- b. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi yang berada di daerah juga harus lebih diperbanyak agar dapat memberikan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha. Sosialisasi yang diberikan harus menyatakan dengan jelas akibat dari dilanggarnya SNI wajib dari pakaian bayi, sehingga konsumen dan pelaku usaha menyadari hak dan kewajiban masing-masing.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung;
- Az, Nasution, 1995. Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta;
- Celiana Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta;
- Djaja S. Meliala, S.H.,M.H.,2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung;
- Evi, Ariyani. 2013. Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Ombak;
- Hata, 2006, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum, Bandung: Refika Aditama;
- Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Jur Udin Silalahi, 2011, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perlindungan Industri Dalam Negeri, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- Mariam, Daris. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung. Citra Aditya Bakti;
- Miru Ahmadi, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,PT Rajawali Pers;
- M Sadar, Taufik Makarao & Habloel Mawadi, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Akamedia;
- Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia;
- R. Subekti, 1994. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bogor: Politeia;
- Shofie, Yusuf, 2008, Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen.PT Citra Aditya Bakti;

Sidharta, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Gramedia Widiasarana Indonesia;

Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat cetakan ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa;

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI;

Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-IND/PER/11/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib;

Peraturan Menteri Perindustrian No. 47/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida, dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi.

**Jurnal :**

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiar Iklan, Denpasar, Udayana University Press, 2014;

Ingan Ukur Tarigan and allies, “Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Bayi Di Indonesia: Pendekatan Analisis Multilevel”, Terbit 30 Juni 2017;

Nining Aja Liza Wahyuni, Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.2, Desember 2020.

**Laman :**

Badan Standarisasi Nasional, “Sejarah Panjang Standarisasi di Indonesia”, [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8324/Sejarah-Panjang-Standarisasi-di-Indonesia](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8324/Sejarah-Panjang-Standarisasi-di-Indonesia);

Badan Standarisasi Nasional, “Tentang SNI”, [http://www.bsn.go.id/main/sni/isi\\_sni/5](http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5);

Badan Standarisasi Nasional, “Tentang BSN”, [https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi\\_bsn/20183/tentang-bsn](https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20183/tentang-bsn);

Carla Octama, “Cerdas Memilih Bahan Baju Yang Tepat”, Orami Magazine, 11 Januari 2018, <https://parenting.orami.co.id/magazine/cerdas-memilih-bahan-baju-bayi-yang-tepat/>;

Dina Manafe, BKKBN: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962/bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun>;

Humas BSN, Lindungi Bayi Dengan SNI 7617:2013, [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7911](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7911);

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, <http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>;

Gabriel Sujayanto, Apa Perlunya SNI dan Apa Manfaatnya?, [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7147/Apa-Perlunya-SNI-dan-Apa-Manfaatnya-)

